

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaman dan masyarakat yang semakin beragam di berbagai aspek menjadi faktor tindak pidana terus berkembang. Salah satu tindak pidana yang perkembangannya semakin beragam yakni kejahatan kekerasan. Kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan menjadi salah satu jenis kejahatan yang harus mendapatkan perhatian lebih. Seperti kejahatan yang lain, tentunya kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan ini memiliki dampak bagi korbannya baik secara fisik, psikologis, kesehatan, hingga berdampak pada gangguan kesehatan mental.

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.¹ Dewasa ini, kejahatan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik dimana pelakunya adalah orang yang tidak dikenal, namun juga terjadi di ruang privat atau personal yang pelakunya merupakan orang terdekat seperti ayah kandung, tiri, tetangga, saudara, kekasih, atau suami yang berarti kejahatan kekerasan seksual ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam suatu perkawinan.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 32.

Dikatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupula yang tertulis dalam pasal 33 dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, melindungi, dan memberi bantuan satu dengan yang lain.

Namun pada kenyataannya dalam menjalani suatu bahtera rumah tangga tidak selalu pasangan suami istri melewatinya dengan jalan yang mulus, seringkali mereka akan menemui beberapa perselisihan. Salah satu contoh yakni adanya kelalaian salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya dan akan berujung pada kekerasan jika tidak ada rasa mengalah antara keduanya.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan seksual dalam perkawinan atau dikenal sebagai *marital rape* yang diartikan secara harafiah sebagai tindakan pemerkosaan yang terjadi dalam dalam suatu perkawinan. *Marital Rape* merupakan suatu keadaan dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.

Dilansir dari laman SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)² pada tahun 2021 (terhitung sejak 1 Januari 2021 hingga 8 November 2021) di Indonesia terdapat 16.173 kasus dengan 3.533 korban laki-laki dan 13.907 korban perempuan. Menurut klasifikasi korban perempuan menurut pekerjaan, terdapat sebesar 20,6% ibu rumah tangga dan klasifikasi korban perempuan menurut tempat kejadian sebesar 57,9% terjadi di lingkup rumah tangga. Jika dikerucutkan di wilayah Jawa Timur, dilansir dari Aplikasi SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) milik KemenPPA, pada tahun 2021 total terdapat 4.834 kasus dengan klasifikasi menurut tempat kejadian dalam lingkup rumah tangga 3.793 kasus dan klasifikasi menurut bentuk kekerasan secara seksual 613 kasus. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa putusan tentang kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*), beberapa diantaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, dan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh M TOHARI alias TOTO selaku suami dari SITI FATIMAH sebagai korban. Terdakwa dan korban yang merupakan pasangan suami istri sah

² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 06.44 WIB.

sesuai dengan Akta Nikah Nomor 231/5001981 tanggal 6 Oktober 1981 dan berkediaman di Jalan raya Sesatan Gg Paku Sari no. 8 Denpasar. Peristiwa ini bermula saat terdakwa dan korban berada di rumahnya, kemudian timbul niatan terdakwa untuk berhubungan seksual dengan korban. Saat terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual, korban menolaknya dengan alasan sedang sakit, namun bukannya berhenti terdakwa malah memaksa korban dengan cara mendorongnya hingga terjatuh ke lantai dan mengulangnya hingga korban terlentang. Terdakwa kemudian menindih korban dan melakukan hubungan seksual dengan cara yang kasar seperti meyikut, menampar, dan membekap mulut korban. Akibat perilaku terdakwa, korban mengalami luka-luka dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn juga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh BIMBING Bin BANJANG selaku suami dari TIWI Binti PAIR TL. SAHA sebagai korban. Kejadian berawal ketika terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah menghadiri acara nikahan, kemudian terdakwa memanggil korban dengan kata-kata yang tidak pantas dan juga meludahi serta memukul korban. Terdakwa juga menarik korban ke kamar dan dengan kekerasan mengajak berhubungan seksual hingga pakaian korban robek. Setelahnya terdakwa melakukan hubungan seksual kepada korban dengan kekerasan seperti memukul, menendang, meludah, dan berusaha merobek kemaluan korban. Akibat perilaku terdakwa, korban

mendapatkan tanda kekerasan benda tumpul di bagian kepala, pinggang kanan, dan paha kanan selain itu korban juga mendapat luka lecet di mulut dan leher yang membuat korban merasa sakit ketika menelan selama hampir 1 (satu minggu) dan juga adanya rasa trauma pada korban.

Hingga saat ini masih ada masyarakat awam yang tergolong sulit untuk menerima dan memahami alasan perkosaan oleh suami terhadap istri dapat terjadi, karena *mindset* bahwa seorang istri wajib tunduk dan taat pada suami termasuk perihal kebutuhan seksual. Padahal sudah sangat jelas bahwa hal ini melanggar hak istri karena kebutuhan seksual juga merupakan haknya dan istri berhak untuk menentukan sikapnya. Selain itu juga persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* tetaplah menjadi sebuah "rahasia perkawinan" yang sulit dijangkau oleh kekuasaan hukum manapun juga menjadi salah satu alasan kejahatan ini masih terjadi.

Menyadari kenyataan bahwa adanya kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang memberikan dampak besar bagi korban, maka perlu adanya suatu aturan yang mengatur hal tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki peraturan yang mengatur kejahatan ini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Selain diperlukan aturan yang mengatur hal tersebut, dibutuhkan pula suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu dan

mengawal dalam penyelesaian perkara serta guna memberikan perlindungan dan *support* khususnya terhadap korban seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S. Samsuero Mertojoso Surabaya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA)”***.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap istri? (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsuero Mertojoso Surabaya)
2. Bagaimana kebijakan kriminal kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap istri (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum positif di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi istri sebagai korban kekerasan seksual dalam perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga terkait dan masyarakat dalam memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi istri sebagai korban kekerasan seksual dalam perkawinan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap penyelenggaraan negara dilarang bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga tegaskan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan memperoleh perlakuan yang sama dimata hukum. Pernyataan tersebut membuat perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam bahasa inggris, istilah perlindungan hukum dikenal sebagai *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal sebagai *rechts besherming*. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung, dan (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi³. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>) diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 00.54 WIB

Korban mendefinisikan perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang⁴. Istilah hukum menurut Drs. E. Utrecht, S.H diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu⁵.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melindungi hak serta kewajiban seseorang melalui peraturan yang bertujuan memberikan rasa aman kepada setiap orang⁶. Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya⁷. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ialah suatu tindakan dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸.

⁴ Drs. Suharsil, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 27.

⁵ Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. dan Christine S.T Kansil, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 33.

⁶ Anggun Malinda, S.H., M.H., *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2+016), hlm. 1.

⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua (2) macam dengan menitik beratkan pada tindakan pemerintah (*bestuurhandeling* atau *administrative action*) yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diberikan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa dan memberikan kesempatan pada subyek hukum mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Adanya perlindungan hukum ini, pemerintah terdorong lebih berhati-hat dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁹.

1.5.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum¹⁰

Adapun beberapa unsur-unsur perlindungan hukum, diantaranya yakni:

- a. Adanya perlindungan pemerintah pada warganya
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.
- b. Adanya jaminan
Jaminan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan pengacara sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

¹⁰ Zakky, *Unsur-Unsur Perlindungan Hukum BEserta Contoh dan Penjelasan* (<https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>) diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.11 WIB

c. Adanya kepastian hukum

Kepastian hukum disini memiliki arti bahwa suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk ditaati agar tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum

Pemberian sanksi bagi pelanggar hukum dinilai penting guna memberikan efek jera sehingga dengan begitu diharapkan setiap orang tidak bisa seenaknya melakukan suatu pelanggaran hukum.

e. Adanya hak-hak warga negara

Selama proses hukum berjalan, tiap warga negara berhak untuk mendapatkan haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, hingga putusan akhir. Hak-hak tersebut dalam hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan lainnya.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1.5.2.1 Pengertian Kejahatan

Kejahatan berasal dari kata jahat yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai: (1) perbuatan yang jahat;

(2) sifat yang jahat; (3) dosa; (4) perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Istilah kejahatan dalam bahasa Belanda disebut dengan *misdrijven* yang jika diterjemahkan memiliki arti perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan¹¹.

Dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*", R. Soesilo membagi pengertian kejahatan menjadi dua (2) sudut pandang yakni pengertian secara yuridis dan pengertian secara sosiologis, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengertian kejahatan menurut sudut pandang yuridis, yakni kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan kaidah dan aturan dalam Undang-Undang¹².
- b. Pengertian kejahatan menurut sudut pandang sosiologis, yakni kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), hlm. 11.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1985), hlm. 2.

yang selain merugikan si penderita juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat¹³.

1.5.2.2 Teori Penyebab Kejahatan

Menurut Pendapat A.S. Alam, teori penyebab kejahatan dikategorikan menjadi¹⁴:

- a. Teori *Differential Association*
- b. Teori *Anomie* (ketiadaan norma)
- c. *Labeling*
- d. *Social Control* (kontrol sosial)

Selain pendapat yang dipaparkan oleh A.S. Alam, ada pula beberapa teori terkait dengan penyebab kejahatan lainnya diantaranya yakni¹⁵:

- a. Teori Biologis, yang mengatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan yang dapat memunculkan penyimpangan perilaku. Faktor ini juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari bentuk fisik pelaku seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lainnya.
- b. Teori Psikogenesis, yang mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena adanya faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books. 2010), hlm. 45.

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 121-

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidup yang tak kunjung membaik atau frustrasi.

- c. Teori Sosiogenis, yang mengatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Dengan kata lain perilaku jahat dapat terbentuk karena kondisi lingkungan yang buruk dan jahat.
- d. Teori Subkultural Delikuensi, yang mengatakan bahwa perilaku jahat adalah sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena pengaruh populasi yang padat, status sosial ekonomi yang rendah, kondisi perkampungan yang buruk, atau banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.

Dalam bukunya, Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut :¹⁶

¹⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 52.

- a. Teori Klasik, yang mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang sehingga setiap orang berhak memilih mana yang baik dan buruk. Hal ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.
- b. Teori Neoklasik, yang ciri khasnya menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural sebagai prinsip untuk menjelaskan terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan begitu teori ini menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku manusia.
- c. Teori Kartografi atau Geografi, yang mengatakan bahwa kejahatan adalah perwujudan kondisi sosial yang ada atau dengan kata lain kejahatan muncul karena sebab dari faktor eksternal manusia.
- d. Teori Sosialis, yang mengatakan bahwa kejahatan ditimbulkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat sehingga untuk melawannya harus diadakan peningkatan di bidang

ekonomi seperti kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial.

e. Teori Tipologis, yang memiliki 4 aliran yang mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan yang tidak jahat sebagai berikut:

1. Lambroso/Mazhab Antropologis, yang berpendapat bahwa kejahatan adalah bakat manusia yang dibawa sejak lahir sehingga ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang memiliki perbedaan dengan manusia lainnya.
2. Mental Tester, yang berpendapat bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah karena tidak dapat menilai tindakannya.
3. Psikiatrik, yang berpendapat bahwa unsur psikologis, epilepsi, dan *moral insanity* adalah penyebab dari kejahatan. Teori ini memberikan arti penting pada kekacauan emosional yang ditanggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan..
4. Sosiologis, yang berpendapat bahwa perilaku jahat disebabkan oleh proses yang sama seperti kelakuan sosial atau dengan kata lain seseorang

melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekitarnya.

- f. Teori Lingkungan, yang menyatakan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta penemuan teknologi.
- g. Teori Biososiologi, yang menyatakan bahwa kejahatan timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik serta faktor lingkungan.
- h. Teori NKK, yang menyatakan bahwa kejahatan timbul karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan sehingga jika ada niat tetapi tidak ada kesempatan akan mustahil untuk terjadi kejahatan, begitupun sebaliknya.

Rumusan dari teori ini adalah :

$$N + K1 = K2$$

Keterangan :

N = Niat


K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

1.5.2.3 Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

Tujuan akhir dari upaya penanggulangan adalah tercapainya perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan masyarakat. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *criminal policy* sebagai berikut :¹⁷



Bagan 1.1

Ruang Lingkup *Criminal Policy* Menurut G. Peter Heofnagels

Dari skema tersebut upaya penanggulangan yang dapat ditempuh ialah :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 39.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara represif. Upaya secara preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali, sedangkan upaya secara represif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memberantas kejahatan¹⁸. Upaya represif ini dimaksudkan guna menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Korban

1.5.3.1 Pengertian Korban

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa ada korban dalam arti korban dari kejahatan itu adalah pelaku sendiri misalnya dalam tindakan perjudian dan penyalahgunaan narkoba¹⁹. Menurut Hentig dalam hipotesanya bahwa beberapa hal korban menjadi pembentuk dan pencetak penjahat di kejahatannya²⁰.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi korban sebagai seseorang

¹⁸ Bawengan, G.W, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977), hlm. 197.

¹⁹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 5.

²⁰ I Gusti Ngurah Prawata, *Peran Korban Terjadinya Kejahatan* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 21.

yang menderita baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²¹. Adapun beberapa ahli yang juga memberikan definisi tentang korban, diantaranya :

- a. Arief Gosita yang mengartikan korban adalah orang yang menderita secara jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan dan bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita²².
- b. Bambang Waluyo yang mengartikan korban sebagai orang yang mendapat penderitaan secara fisik atau mental, kerugian harta benda, atau bahkan hingga mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya²³.
- c. Barda Nawawi yang mengartikan korban sebagai seseorang yang menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target kejahatan²⁴.

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Presindo, 1993), hlm. 63.

²³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 84.

- d. Muladi yang mengartikan korban sebagai orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian secara fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan²⁵.
- e. Agung Wahyono dan Siti Rahayu yang mengartikan korban sebagai mereka yang menderita baik secara rohani maupun jasmani akibat dari perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu²⁶.

Secara umum korban adalah mereka yang dilukai atau disakiti hingga mengalami kerugian dari berbagai aspek yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum.

1.5.3.2 Jenis Korban

Perkembangan ilmu viktimologi berhasil membagi jenis korban, diantaranya²⁷:

²⁵ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.101.

²⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1953), hlm. 3.

²⁷ Drs. Didik M. Arief Mansur, S.H., M.H dan Elisatris Gultom, S.H., M.H., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49.

- a. *Nonparticipating victims*, yakni upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperbulukannya.
- b. *Latent victims*, yakni setiap orang yang memiliki kelakuan khusus sehingga minim menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yakni mereka yang menyebabkan dorongan terjadinya suatu tindak pidana

Selain itu terdapat pula beberapa jenis korban berdasarkan penggolongannya, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis viktimisasinya²⁸
 - 1) Korban bencana alam atau penyebab lain, yakni mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, dan/atau kehilangan akibat peristiwa yang bukan perbuatan manusia.
 - 2) Korban tindak pidana, yakni mereka yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat dari suatu tindak pidana.
 - 3) Korban struktural atau penyalahgunaan kekuasaan, yakni mereka yang mengalami kerugian akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- b. Berdasarkan jumlahnya²⁹

²⁸ G. Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 28.

²⁹ *Ibid*, hlm. 29.

- 1) Korban individual, yakni mereka yang secara perseorangan menjadi korban suatu peristiwa.
 - 2) Korban berkelompok, yakni mereka yang secara bersama-sama menjadi korban suatu peristiwa.
 - 3) Korban masyarakat atau negara, yakni yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan korban berkelompok.
- c. Berdasarkan sasaran tindakan pelaku³⁰
- 1) Korban langsung, yakni mereka yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dari suatu tindak pidana
 - 2) Korban tidak langsung, yakni mereka yang tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Timbulnya korban adalah akibat dari campur tangan seseorang membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya pada korban langsung.

³⁰ *Ibid.*

Selain penggolongan korban yang telah dijelaskan diatas, jika ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, Stepen Schafer mengemukakan bahwa tipologi korban dibagi menjadi tujuh³¹ yakni:

- 1) *Unrelated victims*, yakni mereka yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial sehingga seluruh aspek tanggung jawab sepenuhnya pada korban.
- 2) *Proactive victims*, yakni mereka yang mejadi korban karena peranannya memicu terjadinya kejahatan sehingga aspek tanggung jawabnya ada pada diri korban dan pelaku secara bersamaan.
- 3) *Participating victims*, yakni mereka yang perbuatannya tidak disadari mendorong pelaku melakukan kejahtan sehingga aspek tanggung jawabnya ada pada pelaku namun pada intinya korban memberikan peluang terjadinya tindak pidana.
- 4) *Biologically weak victim*, yakni kejahatan yang disebabkan oleh keadaan fisik korban sehingga aspek tanggung jawabnya terletak pada masyarakat atau pemerintah karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

³¹ Mulyadi L, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003), hlm. 123-125.

- 5) *Socially weak victims*, yakni mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah sehingga aspek tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku kejahatan dan masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims*, yakni mereka yang menjadi korban sekaligus pelaku dalam suatu tindak pidana sehingga aspek tanggung jawabnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims*, yakni mereka yang menjadi korban karena lawan politiknya sehingga secara sosiologis korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

1.5.3.3 Hak dan Kewajiban Korban

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu pula dengan uraian terkait hak dan kewajiban korban tidak lepas dari hubungan yang ada antara korban dan pelaku tindak pidana baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya, maka jenis hak dan kewajiban korban ada yang berwujud hak dan kewajiban hukum dan tidak berwujud hak dan kewajiban hukum atau biasa disebut dengan hak dan kewajiban moral³².

³² G. Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 71.

Korban memiliki hak-hak yang tentu berkaitan dengan kepentingan atau kewenangannya atas sesuatu yang dapat dipertahankan. Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam suatu tindak kekerasan, yaitu³³ :

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

³³ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa terdapat beberapa hak yang berhak didapatkan oleh korban diantaranya :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani³⁴.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan beberapa hak korban yang tertulis dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor. 40/A/Res/34 Tahun 1945 sebagai berikut :

- a. *Compassion, respect, and recognition;*
- b. *Receive information and explanation about the progress of the case;*

³⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. *Provide information;*
- d. *Providing proper assistance;*
- e. *Protection of privacy and physical safety;*
- f. *Restitution and compensation;*
- g. *To access to the mechanism of Justice system.*

Meskipun sudah banyak hak korban yang tersedia, bukan berarti kewajiban korban dapat diabaikan eksistensinya. Hal ini dikarenakan melalui peran korban dan keluarga diharapkan dapat menjadi cara penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu terdapat beberapa kewajiban umum bagi korban kejahatan, diantaranya :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau melakukan balas dendam pada pelaku.
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai terkait dengan terjadinya kejahatan kepada pihak berwenang.
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan.
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya selama tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.

- f. Kewajiban untuk membantu para pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri agar tidak menjadi korban untuk kedua kalinya.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1.5.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terdiri dari dua (2) kata yakni kekerasan dan seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan didefinisikan sebagai: (1) perihal (yang bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan³⁵. Kekerasan diartikan oleh Yesmil Anwar sebagai suatu tindakan yang dilakukan menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak³⁶. Sedangkan kata seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1)

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>) diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.35 WIB.

³⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM* (Bandung: UNPAD Press, 2004), hlm. 54.

berkenaan dengan seks (jenis kelamin); (2) berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan³⁷.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan fisik maupun ancaman yang mengintimidasi seseorang terkait dengan hal yang berkenaan dengan keintiman atau hubungan seksualitas secara paksa. Dalam bahasa Inggris, istilah kekerasan seksual disebut sebagai *sexual hardness*. *World Health Organization* (WHO) mengartikan kekerasan seksual sebagai seluruh tindakan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas dengan menggunakan paksaan kepada seseorang.

1.5.4.2 Bentuk Kekerasan Seksual

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual dapat berupa :

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan, sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seksual>) diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.42 WIB.

- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapat sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa.
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Berdasarkan hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2013), Komnas Perempuan menemukan terdapat 15 bentuk kekerasan seksual berupa :

- a. Perkosaan.
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.
- c. Pelecehan seksual.
- d. Eksploitasi seksual.
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.

- f. Prostitusi paksa.
- g. Perbudakan seksual.
- h. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung.
- i. Pemaksaan kehamilan
- j. Pemaksaan aborsi.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
- l. Penyiksaan seksual.
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
- o. Control seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama³⁸.

Jika didasarkan pada identitas pelaku, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi :

- a. *Familial abuse*, yakni kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau bagian dari keluarga. Salah satu jenis kekerasan ini yakni *incest*.
- b. *Extrafamilial abuse*, yakni kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau biasa disebut pedofil dan

³⁸ Komnas Perempuan (<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>) diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 14.20 WIB.

pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki adalah contoh dari kekerasan seksual jenis ini. Dalam menjalankan aksinya, pelaku melakukan beberapa tahap guna mengetahui dan mengukur kenyamanan korban. Tahapan tersebut berupa³⁹:

- 1) *Nudity*, yakni perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangi diri sendiri.
- 2) *Disrobing*, yakni perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak.
- 3) *Genital exposure*, yakni perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya.
- 4) *Observation of the child*, yakni perbuatan orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan pada saat mandi, telanjang, dan membuang air.
- 5) Mencuim anak yang memakai pakaian dalam.
- 6) *Fondling*, yakni perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong.

³⁹ Thathit Manon Andini, dkk, 2019, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, hlm. 17-18.

- 7) Masturbasi, yakni kegiatan seksual guna memberikan stimulasi diri sendiri baik dengan alat bantu maupun tidak.
- 8) *Pellatio*, yakni aktivitas seksual guna memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri.
- 9) *Cunnilingus*, yakni aktivitas seksual guna memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina korban atau pelaku sendiri.
- 10) *Digital penetration*, yakni aktivitas seksual dengan memasukan sesuatu pada anus, rectum, atau vagina.
- 11) *Penile penetration*, yakni aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina.
- 12) *Dry intercourse*, yakni aktivitas seksual mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya seperti paha atau bokong korban.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.5.5.1 Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa⁴⁰. Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis memberikan definisi perkawinan sebagai persekutuan dari seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal⁴¹. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. berpendapat bahwa perkawinan merupakan hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat tertentu. Dan menurut Prof. Mr. Subekti mengatakan bahwa perkawinan yakni pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan untuk waktu yang lama.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa Undang-undang tersebut menganut asas monogami. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, monogami diartikan sebagai suatu kondisi yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu⁴².

1.5.5.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan telah dirumuskan secara ideal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan

⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Asser-Wiarda, *Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlans Burgerlijk Recht* (Zwolle: Tjeenk Willink, 1957), hlm. 53.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monogami>) diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 15.22 WIB.

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
Khairuddin menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan perkawinan, antara lain⁴³ :

- 1) Reproduksi.
- 2) Pemenuhan kebutuhan biologis.
- 3) Sebagai bentuk ibadah.
- 4) Mengejar kehormatan.

1.5.5.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Undang-Undang ini membagi syarat sah perkawinan menjadi dua, yakni syarat materiil dan syarat formil yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat materiil, yakni syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.
Adapun syarat materiil tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
 - 2) Izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).

⁴³ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 55.

- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari pengadilan (Pasal 7).
 - 4) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
 - 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain begitupun dengan calon mempelai pria, kecuali telah mendapat izin pengadilan untuk melakukan poligami (Pasal 9).
 - 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10).
 - 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).
- b. Syarat formil, yakni syarat yang berhubungan dengan tata cara perkawinan. Adapun syarat formil perkawinan adalah sebagai berikut :
- 1) Pemberitahuan melangsungkan perkawinan.
 - 2) Pengumuman melangsungkan perkawinan.
 - 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran

- 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- 5) Jika perkawinan itu dilakukan untuk kedua kalinya, maka harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- 7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan⁴⁴.

1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur⁴⁵

1.5.6.1 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola

⁴⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 16.


⁴⁵ Website DP3AK Provinsi Jawa Timur (dp3ak.jatimprov.go.id) diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 13.27 WIB.

pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

b. Misi

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

1.5.6.2 Struktur Organisasi



Bagan 1.2

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
(DP3AK) Provinsi Jawa Timur

1.5.6.3 Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur terletak di Jalan Jagir Wonokromo No.358, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60244. Nomor telepon (031)99842251
Website dp3ak.jatimprov.go.id email info@dp3ak.jatimprov.go.id.

1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S. Samsoeni Mertojoso Surabaya

1.5.7.1 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

b. Misi


1. Mengupayakan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan layanan terpadu dan dengan menyederhanakan prosedur layanan
2. Memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan dengan memperhatikan hak-hak

korban dengan layanan berupa :

- a. Layanan medis dan medikolegal
- b. Layanan Psikososial (konseling dan psikoterapi)
- c. Layanan dan pendampingan hukum
- d. Penyediaan rumah aman (*shelter*)
- e. Pelatihan kemandirian

1.5.7.2 Struktur Organisasi



Bagan 1.3

Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.
Samsoreri Mertojoso Surabaya

1.5.7.3 Lokasi Pusat Pelayan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoreri Mertojoso Surabaya

Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoreri Mertojoso, Jalan A. Yani No. 116, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis yang dengan dimaksud kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan manusia⁴⁶. Pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S. Samsueroi Mertojoso Surabaya bagi istri sebagai korban kekerasan seksual dalam perkawinan, sehingga dapat menjawab segala permasalahan tersebut. Sedangkan pendekatan empiris dimaksud untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni data yang diperoleh dari Dinas Peemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya. Terdapat dua (2) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁴⁷. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para pakar, hasilhasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, literatur, dan jurnal.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari sumber yang ada berupa literatur yang berhubungan dengan kekerasan seksual dalam perkawinan, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.

2. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan dari objek yang akan diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu dengan daftar pertanyaan yang bisa dikembangkan sesuai dengan data yang ingin diperoleh. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Dalam prakteknya, penulis melakukan wawancara dengan ibu Upik selaku staff bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AK dan ibu Luki selaku bagian Pelayanan Hukum PPT Provinsi Jawa Timur.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahapan berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh

mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya, maka diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis berpedoman pada satu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan penelitian hukum untuk mempermudah dalam mempelajari isinya, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika penulisan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN (DP3AK) PROVINSI JAWA TIMUR DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR RS BHAYANGKARA H.S.SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA)"** yakni sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Dalam bab pertama dibagi dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis empiris dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas tentang upaya perlindungan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap istri di DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang upaya perlindungan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap istri di DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur dan sub bab kedua membahas tentang kendala perlindungan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap istri di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang kebijakan kriminal kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum positif di Indonesia yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap istri dan sub bab kedua membahas tentang kebijakan kriminal kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum positif di Indonesia.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan atau ringkasan dari uraian yang telah dijelaskan dan berisi beberapa saran yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa

Timur RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso, Jalan A. Yani No. 116, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhuting sejak bulan September 2021 yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi terkait, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penelitian.